

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, serta Negara menghormati eksistensi dan segala aktivitas keagamaan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum serta kepentingan negara.

Mengingat begitu vitalnya kebebasan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan tertentu maka diciptakan suatu pasal khusus di dalam konstitusi yang mengatur perihal kebebasan tersebut, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD'45) telah mengamankan negara dan memberikan jaminan terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut tata cara agamanya tersebut sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Terdapat berbagai agama dan kepercayaan yang berkembang di Republik Indonesia, tercatat ada enam agama yang diakui secara resmi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama yang menyatakan :”Agama-agama yang di peluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu (Confusius)”.

Pernyataan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama diatas, tidak berarti mengandung makna bahwa agama dan keyakinan yang tidak disebut atau dicantumkan dalam pasal tersebut, dilarang untuk di anut di Indonesia.

Agama dan keyakinan di Indonesia pada dasarnya telah diatur keberadaannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Keberagaman perihal agama yang ada di Indonesia membuka pilihan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat memilih dan menyakini agama-agama dan kepercayaan apa yang akan ia yakini tanpa harus adanya rasa takut dan interfensi dalam memeluk agama atau keyakinannya itu.

Negara hadir agar dapat memastikan jaminan kebebasan dan kemudahan bagi setiap warganya untuk memeluk dan meyakini Agama dan Kepercayaan yang di imaninya, hal ini tidak terkecuali dengan masyarakat yang Agama dan kepercayaannya telah tercantum dalam peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dan disusun oleh pemerintah.

Selain dari pada yang telah disebutkan sebelumnya, keberagaman Agama juga mendorong pemegang kuasa dalam eksekutif dan legislatif agar dapat membuat peraturan yang dapat menggambarkan keberagaman di Indonesia, dan memberikan wadah bagi masyarakat untuk dapat beribadat dengan tenang dan bebas.

Norma agama yang mempengaruhi aturan hukum tentang kepegawaian dalam ini di fokuskan pada kaedah yang mengatur tentang sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, dimana kedudukan pegawai negeri sipil sebagai abdi negara, dapat memberikan kemudahan beribadah dan meyakini perbedaan yang ada dalam setiap diri individu pegawai.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara dan juga sebagai tulang punggung negara dalam menjalankan setiap visi negara untuk dapat dijalankan dan diterapkan di dalam masyarakat luas, sehingga sebagai pegawai negeri sipil dituntut untuk dapat menjalankan setiap ke giatannya.

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman budaya bahasa agama dan keyakinan, ,menyebabkan negara Indonesia menjadi negara yang sangat banyak di pertimbangkan di kancah Internasional baik dalam kancah asia, maupun kanca Benua Eropa.

Kerukunan dalam ber agama di negara ini, dibutuhkan dalam menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan terhadap Negara agar keberlangsungan hidup negara ini dapat terjaga keberadaanya.

Memahami multikultural sebagai bagian dari teologi (Theos= Tuhan, logos=ilmu), memberi kejelasan bahwa penegakan multikulturalisme tidak saja dilatarbelakangi oleh interes politik, sosial, ekonomi, dan intelektual tetapi merupakan bagian dari teologi pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemanusiaan.”¹

PNS sebagai unsur Aparatur Negara dalam menjalankan roda

¹Syahrin Harahap,*Teologi Kerukunan*,PRENADA,Jakarta,2011,Hlm 15

pemerintahan dituntut untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, serta menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan bangsa dan negara. Agar menjadi pegawai yang handal, profesional, dan bermoral, seorang PNS harus mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkatkan efektifitas kinerja. Beberapa indikator yang harus ditingkatkan antara lain meliputi pelaksanaan disiplin kerja dengan mematuhi dan menaati peraturan disiplin dan disiplin kerja, rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, serta produktivitas kerja yang berdaya guna.”²

Pada instansi pemerintahan melakukan pekerjaan dan kinerja yang baik merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebab menyangkut pemberian pelayanan publik. PNS merupakan unsur utama sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. PNS harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketekunan ke uletan dan kesetiaan dalam menjalankan tugasnya yang sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi setiap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah diambil sumpahnya saat dilantik, di tuntutan dan di

²<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/11/MAKALAH-DISIPLIN-PNS.pdf>
di unduh pada Tanggal 15 April 2020, Pukul: 20.30

harapkan dalam setiap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dapat menjalankan dengan kinerja sebaik-baiknya.

Setiap PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah di ambil Sumpah / Janji pada Jabatan maupun disaat penganbilan Sumpah / Janji saat masih menjadi calon PNS (Pegawai Negeri Sipil), ketentuan pengambilan sumpahnya diatur di dalam Pasal 66 ayat (2) berbunyi “Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/Berjanji :

Bahwa Saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran ,dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan maratabat, pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.”

Ketentuan lebih lanjut di dalam pengambilan sumpah/janji PNS (Pegawai Negeri Sipil) diatur di dalam Pasal 39 ayat (3) “Sumpah/Janji

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.”, dan selanjutnya diatur di dalam Pasal 40 “Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan marabhat, pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.

Pengangkatan sumpah/janji PNS (Pegawai Negeri Sipil) dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing bagi calon PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah memenuhi syarat untuk diambil sumpahnya sebagai abdi negara, pengambilan sumpah/janji PNS (Pegawai

Negeri Sipil) tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berwenang dengan disaksikan oleh dua orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan jabatan srendah-rendahnya sama dengan calon PNS yang akan mengambil sumpah/janji nya.

Pengambilan sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut oleh para calon PNS ini, diharapkan mampu memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga didalam setiap tugas tanggung jawab, dan emban tugas yang di peroleh oleh setiap PNS (Pegawai Negeri Sipil) agar mampu dapat di kerjakan dengan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat, atau hukum positif yang berlaku, tentulah belum tentu memiliki kesempurnaan yang seutuhnya di dalam membuat sebuah perturan, masih banyak peraturan-peraturan yang di buat belum dapat memberikan makna yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan dirinya terhadap peaturan Peundang-Undangan tersebut.

Masih banyak kekurangan dan ketidak mengertian masyarakat atau para pihak yang terikat di dalam suatu aturan perundang-undangan, membuat para pihak tersebut melakukan sebuah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan sebagaimana yang telah diamanatkan didalam setiap butir atau pasal tersebut yang tidak mengatur secara signifikan atau pasti mengenai sangsi akan perilaku tersebut baik itu secara pidana maupun sanksi terhadap moralnya.

PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan salah satu pihak yang terikat

terhadap peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 66 ayat (2) mengatur tentang pengambilan sumpah bagi calon PNS (Pegawai Negeri Sipil), serta selanjutnya diatur lebih lanjut di PP.No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pasal 40, setiap dari dua Pasal diatas mengatur tentang tata cara pengambilan sumpah bagi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pernyataan ini sejalan atau sependapat dengan pakar filsafat hukum Sukarno Aburaera yang menyatakan “bahwa tidak ada hukum positif yang sempurna”³,dimana dalam setiap perturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif yang berlaku pada saat ini, masih memiliki peluang untuk dapat di langgar.

Penjelasan dalam kedua Pasal 40 UU.No.5 Tahun 2014 Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), dengan PP.No.11 Tahun 2017 Tantang Manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil), diharapkan agar mampu memberikan keleluasaan bagi setiap calon Pegawai Negeri agar dapat diambil sumpahnya sesuai dengan apa yang menjadi agama dan keyakinannya, tanpa mengurangi rasa akan tanggung jawab, dan kewajibannya setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dari uraian diatas dapat kita pahami, bahwa dalam setiap perturan yang berlaku masih ada kekurangan dalam penerapannya, hal ini dapat kita lihat secara seksama dan marak terdengar akan kabar beritanya, terhadap para

³Sukarno Aburaera,*Filsafat Hukum dan Praktis*,Kencana,Jakarta,2010,Hlm.39

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diambil sumpah/janjinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang diyakininya, melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan makna sumpah/janji pegawai negeri yang telah diambilnya serta bertentangan pula terhadap perturan perundang-undangan yang mengikatnya selama menjadi pegawai negeri.

Pasal sumpah/janji yang dimuat di dalam perturan perundang-undangan belum memiliki makna yang kuat, atau tujuan yang pasti (mengikat) untuk dapat memberikan suntikan moral religius terhadap setiap pegawai negeri yang telah diambil sumpah/janjinya, agar dapat menjalankan tugas fungsi, dan kewajiban seorang pegawai negeri sebagai mana mestinya yang telah diatur di dalam UU.No.5 Tahun 2014 Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PP.No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul **“Sumpah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Agama dan Kepercayaan dihubungkan dengan UU.No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo PP.NO.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk memeberikan :

1. Bagaimana konsekuensi pelantikan sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya itu, dihubungkan dengan UU.No.5 Tahun 2014 Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) Jo PP.No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (Pegawain Negeri Sipil) ?
2. Bagaimana akibat hukum nya terhadap PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang di sumpah tetapi melakukan kinerja yang tidak sesuai dengan UU.No.5 Tahun 2014 Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) Jo PP.No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil) ?
3. Bagaimana penyelesaiannya terhadap PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang kinerjanya tidak sesuai dengan sumpah/janji dihubungkan dengan UU.No.5 Tahun 2014 Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) Jo PP.No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemn PNS (Pegawai Negeri Sipil) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Ingin mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana mekanisme pelantikan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil.
2. Ingin mengkaji, bagaimana akibat hukunnya terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah di ambil sumpah/janji nya,

tetapi melakukan kinerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ingin mengkaji, penyelesaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang kinerjanya tidak sesuai dengan sumpah/janji yang telah diambilnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktik, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

- a. Untuk memberikan memperkaya pengetahuan hukum, khususnya dalam pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- b. Menjadi bahan masukan dalam pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil dalam peraturan perundang-undangan UU.No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan PP.No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Untuk memberikan alternatif pemikiran yang diharapkan mampu sebagai bahan informasi terhadap masalah-masalah yang berkenaan terhadap sumpah/janji pegawai negeri sipil yang telah diambil

sumpa/janji yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

- b. Memberikan masukan dan pengetahuan yang diharapkan mampu berguna bagi pemerintah di dalam bidang pembuatan peraturan untuk dapat memberikan maksud yang jelas pasti didalam setiap perturannya.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam kehidupan sekarang yang memiliki masyarakat yang modern, setiap orang, individu atau anggota dalam masyarakat diharapkan agar mampu untuk dapat bersosialisasi dengan individu, orang, atau anggota masyarakat lainnya agar mampu menciptakan keharmonisan dan keselarasan dalam berkehidupan dan bersosial, akan tetapi didalam berkehidupan bermasyarakat sosial dibatasi oleh adanya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat atau norma-norma yang dianut dan diyakini berkembang di masyarakat dalam lingkungannya, baik itu norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan dan, norma agama yang menjadi tolak ukur perilaku dan tingkah laku bermasyarakat sosial dan diubah menjadi berupa penghormatan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Peraturan ini sesuai berdasarkan dengan sila pertama Pancasila idiologi indonesia sila (1) pertama “Ketuhanan Yang maha Esa”, dimana dalam sila pancasila yang pertama ini, menjelaskan dalam setiap kegiatan rakyat indonesia dan bangsa Indonesia harus

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, atau setiap warga negara Indonesia harus mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dalam Setiap Keegiatannya, akan dengan itu Negara Republik Indonesia mengakui adanya enam agama yang diakui oleh Negara yaitu, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Dan dalam hal pendukung teori diatas terdapat pula atau dapat dilihat keterangan tersebut dapat di kuatkan di dalam UUD 1945 Pasal 28 E ayat 1 “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Pasal 28 E ayat 2 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 “Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 29 ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu.”

Mencermati substansi dalam sumpah / janji pengangkatan, di dalamnya terdapat dua hubungan yang saling terkait dan mempengaruhi, yaitu hubungan secara Vertikal antara manusia

dengan Tuhan-Nya serta hubungan horizontal antara manusia dengan masyarakat dan bangsa. Sumpah bersinggungan dengan pembentukan Kepribadian PNS agar dapat menjalankan tugas kedinasan secara baik. makna dari kepribadian adalah refleksi aspek perilaku individu yang menyangkut pada diri masing-masing terhadap masyarakat, dalam arti ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan masyarakat tertentu.

Dasar dirumuskannya Sumpah pengangkatan PNS berawal dari perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

- a. Atas Berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas;
- b. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Apa yang dinyatakan oleh Butir a adalah menyangkut iman, sedangkan Butir b adalah pelaksanaan iman (amal). Kalimat “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa” merupakan bentuk pernyataan iman dimana kemerdekaan yang lahir dan ada saat ini tiada lain hanya karena Berkat dan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa semata dan hal tersebut haruslah diapdukan dengan amal agar dapat terealisasinya tujuan nasional. Kata Iman terhadap Tuhan, dicantumkan kembali dalam lima asas yang menjadi falsafah bangsa dan negara disebut pancasila dengan

menempatkan pada sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu substansi sumpah pengangkatan merumuskan Kata “Demi Allah Saya Bersumpah “ merupakan pernyataan iman terhadap Tuhan-Nya.⁴

Sumpah /Janji adalah suatu kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap PNS diwajibkan untuk mengangkat sumpah/janji sekali selama ia berkedudukan sebagai PNS. Seseorang yang telah berhenti sebagai PNS, tetapi beberapa kemudian diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil ia wajib kembali mengangkat Sumpah/Janji PNS. Susunan kata-kata Sumpah/Janji yang dimaksud dalam pasal 1 menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

“Bahwa saya, untuk diangkat menjadi PNS, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang di percayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

⁴ Sri Hartini, Hj. Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, 2008. Hlm. 52

“Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan maratabat PNS, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

“Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan ;

“Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.

Susunan kata-kata dalam sumpah/janji menurut Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 1975 dapat berubah sesuai dengan keyakinan tentang agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini susunan perubahan hanya terdapat pada kalimat :”Demi Allah” serta bersumpah /berjanji tersebut dalam pasal 26 diganti dengan kalimat :”Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”(Pasal 3 ayat 2),

Bagi mereka yang beragama Hindu, kata-kata:”Demi Allah” dalam pasal 26, diganti dengan “Demi Sang Hyang adi Buddha”. Bagi mereka yang selain dari agama Islam, Kristen Budhha, Hindu, kata-kata”Demi Allah” diganti dengan kata-kata lainnya yang sesuai dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tambahan Kalimat pada akhir Sumpah/Janji bagi mereka yang

beragama Kristen, pada akhir sumpah ditambahkan kalimat yang berbunyi :”Kiranya Tuhan menolong Saya”⁵.

Didalam pengambilan Sumpah/Janji Jabatan PNS didalam PP.No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, di jelaskan dalam Pasal 41 ayat 7 “Bagi calon PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain bergama Islam, Keisten, Hindu, Budha, dan Konghucu, frasa “Demi Allah’ sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”⁶

Di setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku terbesit peluang Negara (Pemerintah) memiliki kapasitas untuk dapat melindungi setiap keberadaan keberagaman setiap warganya baik yang yang memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun keberadaan agama yang diyakini oleh setiap masyarakat di Indonesia, agar keselarasan dan keseimbangan antara rakyat yang memiliki kebebasan untuk memnuhi kebutuhan hidupnya baik dalam kebebasan memeluk kepercayaan maupun agama yang sesuai dengan hati nurani masyarakat, maupun dalam hal kebutuhan hidupnya dalam pekerjaan yang dapat dimudahkan oleh pemerintah negara republik Indonesia, tanpa adanya perbedaan antara ras, agama, suku, budaya, agama, dan keyakinan.

Bukan menjadi alasan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) didalam menjalankan setiap tugas kewajiban dan fungsinya sebagai abdi negara memiliki waktu untuk dapat memikirkan kepentingan pribadi

⁵ Ibid.,Hlm.57.

⁶ PP.NO.11 Tahun 2017,Tentang Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara)

maupun kepentingan golongannya, pegawai negeri seyogyanya menjadi panutan bagi masyarakat, menjadi pelayan, dan pembangun masyarakat didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara.

Keberhasilan didalam membentuk sebuah pemerintahan yang baik harus dapat didukung oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menjadikan para aparatur negara ini menjadi tameng dalam setiap poembangunan.

Peluang di dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat, di tuntut agar setiap peraturan yang di buat itu, dapat memeberikan maksud dan tujuan negara, di dalam membentuk sebuah aturan untuk dapat di patuhi dan di jalankan oleh setiap individu-individu, atau masyarakat yang ada di negaranya.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini bahwa Pegawai Negeri Sipil menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing⁷.

Kedudukan pemerintah di dalam menjalankan arah dan tujuan negara, di perlukan agar dapat memebentuk masnyarakat yang mandiri, kuat, serta tunduk akan hukum yang berlaku di negeranya, Pegawai Negeri sebagai salah satu ujung tombak negara di dalam menjalankan administrasi kenegaraan yang menyangkut tentang, kebutuhan masyarakat.

⁷Dessler Gary, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Prenhallindo, Jakarta:1997, Hlm. 329

Dimana kebutuhan masyarakat saat ini, sangat beraneka, dibutuhkan para abdi negara yang cerdas, berdikasi tinggi, serta jujur, hal itu sejalan dengan tujuan dari di ambilnya sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, memiliki tujuan untuk :

“pengambilan sumpah /janji pegawai negeri adalah agar para aparatur negara ini mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah serta bermental baik, bersih, jujur, dan berdaya guna serta penuh dengan tanggung jawab terhadap tugas serta di dalam mendukung setiap usaha pemerintah di dalam mendorong terciptanya *good governance* (Pemerintahan Yang Baik).⁸

Pemerintahan yang baik (Good Governance), maka akan menciptakan negara yang baik pula, baik dalam bidang pemerintahannya, mapun dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakatnya, hal ini tentunya akan sangat baik bilamana keinginan pemeritahan yang baik ini di ikuti oleh seluruh aparatur negara atau perangkat-perangkat negara di dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses atau tata cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sitematis. Sedangkan penelitian merupakan penyelidikan secara hati-hati dan kritis mencari fakta dan prinsip-prinsip. Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu tatacara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu

⁸<http://sda.pu.go.id/bwsmalukuutara/berita/view/15132/pengambilan-sumpah-janji-pns-dan-pembinaan-bidang-kepegawaian>, diakses pada tanggal 28 April 2020, pukul, 6:30

dengan hati-hati dan kritis guna untuk mendapatkan fakta atau prinsip – prinsip yang jelas melalui langkah-langkah yang sistematis.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, bersifat deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan tentang pengambilan sumpah/janji PNS (Pegawai Negeri Sipil), walaupun menggunakan metode deskriptif, penelitian ini tidak hanya semata-mata mengumpulkan, data dan menganalisanya tetapi juga menelaah kejadian yang terjadi di masyarakat tentang penerapan peraturan tersebut.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif alasannya bahwa penelitian akan menggali asas-asas hukum sekaligus mengkaji tentang keberadaan peraturan perundang undangan tentang manajemen mekanisem pengangkatan sumpah jabatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berlaku di masyarakat dapat berjalan dengan bagaimana semestinya.

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan Penulisan,terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah daari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder, terseir dan penelitian lapangan jika diperlukan, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer (*Primary Sources or authorities*)

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa perundang-undangan dan keputusan hukum administratif,⁹ khususnya dalam pelaksanaan manajemen mekanisme pengangkatan sumpah jabatan/janji PNS.

2) Bahan Hukum Sekunder (*Secondary sources or authorities*)

Yaitu berupa makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*) , dan hasil dari penelitian,¹⁰ khususnya dalam pelaksanaan manajemen mekanisme pengangkatan sumpah jabatan/janji PNS.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, Hlm. 15

¹⁰ Ibid, Hlm. 16

primer dan sekunder seperti kamus, ensilokpedia, artikel, majalah, koran, internet (virtual research), dan lain-lain yang dipergunakan untuk melengkapi dan menunjang penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan cara memperoleh data yang bersifat primer, dimana untuk memperoleh data dengan mengadakan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam teknik ini antara lain:

a. Studi Kepustakaan (*Literature Study*)

Mengumpulkan data sekunder penulis melengkapi dengan studi literatur dan sumber-sumber yang dirasa dapat terkait dengan penelitian penulis, Hal ini bertujuan untuk dapat menemukan landasan teori yang cukup agar dapat mendukung hasil penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Interview dilaksanakan dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang dalam pertanyaan tersebut, jawabannya dapat menjawab rumusan masalah.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 cara, yaitu :

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data keputakaan dilakukan dengan mengkaji dan mengalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mengatur Tentang Pengambilan Sumpah/janji jabatan PNS (Pegawai Negeri Sipil)

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Alat pengumpulan data lapangan dilaksanakan dengan mencari data yang berhubungan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan para pihak yang memiliki kompetensi terhadap masalah yang sedang di teliti.

6. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹¹

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan cara Yuridis Kualitatif berupa uraian pernyataan dan teknik analisis menggunakan analisis yuridis dengan menganalisa data-data yang telah terkumpul.

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Hukum JL. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.

¹¹ Soijono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm.317

- 2) Perpustakaan DISPUSPIDA Jawa Barat, JL.Kawalayaan
Indah II No.4

b. Instansi

- 1)Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Bandung, JL. Wastukencana No.2 Bandung.